




RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2024

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang

 (024) 3584086

 3584085

 kopumkmsg@gmail.com

 www.diskopumkm.semarangkota.go.id





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B / 138 / 050 / VIII / 2023

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka perlu disusun Rencana kerja Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024;
- KEDUA :** Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. dan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024;
- KETIGA :** Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam

- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2023

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023 | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kota Semarang | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kota Semarang..... | 18 |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kota Semarang | 23 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 26 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 36 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD KOTA SEMARANG | 39 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 39 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kota Semarang | 42 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KOTA SEMARANG | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022..... | 9 |
| Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang..... | 17 |
| Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran..... | 18 |
| Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 2. 5 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022..... | 21 |
| Tabel 2. 6 Usulan Musrenbang Yang Diakomodir Dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022..... | 23 |
| Tabel 2. 7 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022 | 23 |
| Tabel 2. 8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2024..... | 30 |
| Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 | 36 |
| Tabel 3. 1 Persandingan Target Pembangunan Daerah Dari Pusat, Pemprov Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024..... | 41 |
| Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024..... | 43 |
| Tabel 4. 1 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD | 2 |
| Gambar 3. 1 Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 73);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan sebanyak 8 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 22.500.227.865. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.18.852.082.292 atau sebesar 83,79%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | |
| Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD | | | | | | | | | | |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan | 46 dok | - | 9 dok | 9 dok | 100% | 10 dok | 19 dok | 41% |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) | 10 dok | - | 2 dok | 2 dok | 100% | 2 dok | 4 dok | 40% |
| | | Jumlah Dokumen RTP | | | | | | 1 dok | 1 dok | - |
| X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD | 5 dok | - | 2 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 2 dok | 40% |
| X.XX.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD | 5 dok | - | 1 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 2 dok | 40% |
| X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 5 dok | - | 1 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 2 dok | 40% |
| X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD | 5 dok | - | 1 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 2 dok | 40% |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD | 15 dok | - | 3 dok | 3 dok | 100% | 3 dok | 6 dok | 40% |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 3 jenis | - | 3 jenis | 6 jenis | 200% | 3 jenis | 3 jenis | 100% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 5 jenis | - | 5 jenis | 8 jenis | 266,67% | 5 jrnis | 5 jenis | 100 % |
| X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 35 jenis | - | 35 jenis | 35 jenis | 100% | 35 jenis | 35 paket | 100% |
| X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 8 jenis | - | 8 jenis | 8 jenis | 100% | 8 jenis | 8 paket | 100% |
| X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan | 2 jenis | - | 2 jenis | 2 jenis | 100% | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| X.XX.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu | 500 orang | - | 1500 org | 1530 orang | 102% | 100 orang | 200 orang | 40% |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500 kegiatan | - | 100 keg | 117 keg | 117% | 100 keg | 200 keg | 40% |
| X.XX.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 jenis | - | 5 jenis | 2 jenis | 40% | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket Mebel yang disediakan | 3 jenis | - | 3 jenis | 6 jenis | 200% | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan | 2 jenis | - | 2 jenis | 4 jenis | 200% | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan aset SKPD | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan | 1 unit | - | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | 25 unit | - | 25 unit | 25 unit | 100% | 26 unit | 26 unit | 100% |
| X.XX.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebel | 3 jenis | - | 2 jenis | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|--|---|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 jenis | - | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% (20%) | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan SKPD | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| X.XX.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas | 100% | - | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% | 100% | 100% (40%) | 40% |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD | 15 dok | - | 3 dok | 3 dok | 100% | 3 dok | 6 dok | 40% |
| X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 5 dok | - | 1 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 2 dok | 40% |
| X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran | 10 dok | - | 2 dok | 2 dok | 100% | 2 dok | 4 dok | 10% |
| Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian | | | | | | | | | | |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 3% (100%) | - | 3% (0,6%) | 3% (0,6%) | 100% | 3% | 3% | 100% |
| 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam | 75 koperasi | - | 15 koperasi | 30 koperasi | 200% | 15 koperasi | 45 koperasi | 60% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| 2.17.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitas Pemenuhan izin usaha simpan pinjam | 150 koperasi | - | 25 koperasi | 30 koperasi | 120% | 80 koperasi | 110 koperasi | 73,33% |
| 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 10 koperasi | - | 2 koperasi | 1 koperasi | 50% | 2 koperasi | 3 koperasi | 30% |
| 2.17.02.2.02.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 150 koperasi | - | 25 koperasi | 25 koperasi | 100% | 25 koperasi | 50 koperasi | 33,33% |
| Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian | | | | | | | | | | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi | 50% (100%) | - | 50% (10%) | 50,55% (10,1) | 101% | 50% (10%) | 20,1% | 50% (40,20%) |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian | 120 koperasi | - | 100 koperasi | 370 koperasi | 370% | 490 koperasi | 490 koperasi | 100% |
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang diawasi | 175 koperasi | - | 250 koperasi | 250 koperasi | 100% | 250 koperasi | 250 koperasi | 100% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|---|---|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan | 175 koperasi | - | 120 koperasi | 120 koperasi | 100% | 240 koperasi | 240 koperasi | 100% |
| Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian | | | | | | | | | | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi sehat | 35% (100%) | - | 30% | 56,25% | 188% | 31% | 31% | 100% (88,57%) |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya | 70% | - | 66% | 67,99% | 103% | 67% | 67% | 95,71% |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya | 300 koperasi | - | 200 koperasi | 240 koperasi | 120% | 300 koperasi | 300 koperasi | 100% |
| Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian | | | | | | | | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 10% (100%) | - | 10% (2%) | 45,36% | 454% | 10% (2%) | 10% (4%) | 100% (40%) |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM Koperasi yang Terampil | 80% | - | 70% | 76,63% | 109% | 72% | 72% | 90% |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan | 400 Orang | - | 80 orang | 80 orang | 100% | 300 orang | 300 orang | 75% |
| Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | | | | | | | | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan | 2% (100%) | - | 1% | 1,82% | 182% | - | - | 182% |
| 2.17.05.2.03 | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan | 75% | - | 70% | 70% | 100% | - | - | 100% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|---|--|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| 2.17.05.2.03.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan | 750 Orang | - | 540 orang | 540 orang | - | - | - | - |
| Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian | | | | | | | | | | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya | 30% | - | 25% | 26,37% | 105% | 26% | 26% | 86,67% |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha | 50% | - | 50% | 60% | 120% | 50% | 50% | 100% |
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi | 150 koperasi | - | 164 koperasi | 164 koperasi | 100% | 80 koperasi | 80 koperasi | 100% |
| | | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan | 125 koperasi | - | 340 koperasi | 340 koperasi | 100% | 60 koperasi | 60 koperasi | 100% |
| | | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha | 200 koperasi | - | 120 koperasi | 120 koperasi | 100% | 200 koperasi | 200 koperasi | 100% |
| | | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan | 300 koperasi | - | 500 koperasi | 500 koperasi | 100% | 480 koperasi | 480 koperasi | 100% |
| | | Jumlah laporan updating data Koperasi | 12 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | | | | | | | | | | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | 3% | - | 3% | 6,24% | 208% | 3% | 3% | (100%) |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan | 3000 orang | - | 1920 orang | 2249 orang | 117,13% | 1050 orang | 1050 orang | 35% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 | |
|---|---|--|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target RenjaTahun 2022 | Realisasi RenjaTahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) | 11 = (10/4) |
| | Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha | 500 Orang | - | 500 Orang | 649 Orang | 130% | 100 orang | 749 orang | 150% |
| 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha | 500 orang | - | 200 orang | 450 orang | 225% | 100 orang | 550 koperasi | 110% |
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya | 1000 orang | - | 720 orang | 650 orang | 90% | 500 orang | 1150 orang | 115% |
| 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan | 1000 orang | - | 500 orang | 500 orang | 100% | 200 orang | 700 orang | 70% |
| 2.17.07.2.01.06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 750 orang | - | - | - | - | 150 orang | 150 orang | 20% |
| Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | | | | | | | | | | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 25% (100%) | - | 20% | 47,89% | 239% | 20% | 20% | 80% (100%) |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 600 orang | - | 100 orang | 200 orang | 200% | 150 orang | 350 orang | 58,33% |
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 3000 orang | - | 500 orang | 2380 orang | 476% | 500 orang | 2880 orang | 96% |
| | | Pengembangan Co Working Space | 5 paket | - | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 2 paket | 40% |

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 8 Program dengan 11 Indikator Kinerja Program, 15 Kegiatan dengan 16 Indikator kinerja kegiatan, 38 Sub Kegiatan dengan 44 Indikator kinerja Sub Kegiatan.
 - b) Dari 11 Indikator kinerja program, terdapat 8 indikator yang melampaui target, 3 indikator memenuhi target.
 - c) Dari 16 Indikator kinerja kegiatan, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 8 indikator memenuhi target, serta 1 Indikator tidak memenuhi target karena adanya moratorium perizinan koperasi Simpan Pinjam.
 - d) Dari 44 Indikator kinerja Sub Kegiatan terdapat 14 indikator yang melampaui target, 26 indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target karena adanya efisiensi anggaran.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target Renstra telah ditetapkan 1 Urusan, 8 Program dengan 11 Indikator Kinerja Program, 15 Kegiatan dengan 16 Indikator kinerja kegiatan, 39 Sub Kegiatan dengan 45 Indikator kinerja Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, semua Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 16 indikator kinerja kegiatan. semua Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - d) Dari 44 Indikator kinerja Sub Kegiatan, 3 indikator sudah melampaui target dan 41 indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun

2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi dan Proyeksi Belanja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 s/d 2024

| URAIAN | TA 2021 | | | TA 2022 | | | TA 2023 | TA 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | INDUK | PERUBAHAN | REALISASI | INDUK | PERUBAHAN | REALISASI | INDUK | TARGET RKPD |
| BELANJA DAERAH | | | | | | | | |
| Belanja Operasional | 23.179.515.320 | 21.236.110.712 | 17.198.514.988 | 25.431.583.813 | 21.837.525.905 | 18.298.236.286 | 23.337.247.816 | 25.215.671.610 |
| Belanja Pegawai | 7.949.014.000 | 7.586.914.123 | 7.213.775.942 | 9.575.497.000 | 7.813.877.252 | 7.414.851.310 | 9.221.416.160 | 10.439.914.000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 15.230.501.320 | 13.649.196.589 | 9.984.739.046 | 15.856.086.813 | 14.023.648.653 | 10.883.384.976 | 14.115.831.656 | 14.775.757.610 |
| Belanja Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal | 527.200.680 | 506.759.411 | 436.444.101 | 731.483.187 | 662.701.960 | 553.846.006 | 2.097.788.352 | 293.793.684 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 527.200.680 | 506.759.411 | 436.444.101 | 709.809.340 | 662.701.960 | 553.846.006 | 471.585.365 | 293.793.684 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - | 21.673.847 | 0 | - | 1.623.670.117 | - |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - | - | - | 2.532.870 | - |
| Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Tidak Terduga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Tidak Terduga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Daerah | 23.706.716.000 | 21.742.870.123 | 17.634.959.089 | 26.163.067.000 | 22.500.227.865 | 18.852.082.292 | 25.435.036.168 | 25.509.465.294 |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program dan 15 kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 22.500.227.865,- Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 18.852.082.292 dengan sisa sebesar Rp 3.648.145.573,- (16,21 %) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasional**, anggaran sebesar 21.837.525.905,- realisasi 18.298.236.286,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.539.289.619, (16,21%)
- b. **Belanja Modal**: anggaran sebesar Rp. 662.701.960,- Dengan realisasi sebesar Rp. 553.846.006,- (83,7 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 108.855.954,- (16,43%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | IKK | TARGET RENSTRA | | | | REALISASI | | PROYEKSI | |
|---|---|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|------|----------|-------|
| | | | 2022 (bila ada data) | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tujuan: | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi | Persentase Koperasi yang Berkualitas | - | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 48,22 | - | 55,00 | 56,00 |
| Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | - | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,93 | - | 14,00 | 15,00 |
| Sasaran: | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi | Persentase Koperasi aktif | - | 76,00 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 76,64 | - | 77,00 | 77,50 |
| Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP | - | 77,20 | 77,50 | 77,75 | 78,00 | 79,71 | - | 77,75 | 78,00 |
| Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | - | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 40,57 | - | 40,00 | 45,00 |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, tak dapat mencapai target, dimana realisasinya hanya sebesar 48.22 % dari target sebesar 53,00% (capaian sebesar 90.98%); Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa Koperasi yang belum pulih usahanya akibat terdampak pandemic Covid 19.
- b. Tujuan **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 16,93% dari target sebesar 12,00% (capaian sebesar 141,08%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 76,64% dari target sebesar 76% (capaian sebesar 100,84%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 79,71% dari target sebesar 77,20% (capaian sebesar 103,25%);
- e. Sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 40,57% dari target sebesar 30% (capaian sebesar 135,23%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2022

| NO. | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 | | | | REALISASI TAHUN 2021 |
|----------------------------------|---|----------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|
| | | TARGE | REALISASI | % | TINGKAT CAPAIAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM : | | | | | | |
| 1. | Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD | 100 % | 100 % | 100 | Sangat Tinggi | 100 % |
| 2. | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur | 100 % | 100 % | 100 | Sangat Tinggi | 100 % |
| 3. | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD | 100 % | 100 % | 100 | Sangat Tinggi | 100 % |
| 4. | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 3 % | 11,48 % | 382,67 | Sangat Tinggi | NA |
| 5. | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi | 50 % | 50,55 % | 101,1 | Sangat Tinggi | NA |
| 6. | Persentase Koperasi sehat | 30 % | 56,25 % | 187,5 | Sangat Tinggi | 32,54% |
| 7. | Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan | 10 % | 35,66% | 356,6 | Sangat Tinggi | NA |
| 8. | Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan | 1 % | 1,82% | 182 | Sangat Tinggi | NA |
| 9. | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya | 25 % | 26,37% | 105,48 | Sangat Tinggi | NA |
| 10. | Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | 3 % | 6,24% | 208% | Sangat Tinggi | NA |
| 11. | Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 20 % | 47,89% | 239,45 | Sangat Tinggi | NA |
| KINERJA PELAYANAN URUSAN: | | | | | | |
| 1 | Persentase Fasiltasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi) | 45% | 76,09% | 169% | Sangat Tinggi | NA |
| 2 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 5% | 6,06% | 121% | Sangat Tinggi | NA |
| 3 | Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 4% | 7,96 | 199% | Sangat Tinggi | NA |
| 4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 12% | 16,93% | 141% | Sangat Tinggi | NA |
| 5 | Persentase Koperasi Aktif | 76% | 76,64% | 100,8% | Sangat Tinggi | 88,60% |
| 6 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | 12% | 16,93% | 141% | Sangat Tinggi | NA |
| 7 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 53% | 48,22% | 90,98% | Tinggi | NA |

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2022 juga berhasil dicapai dengan tingkat capaian Sangat Tinggi.

Hasil kinerja tersebut diatas antara lain diperoleh melalui Kegiatan :

- 1) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan keterampilan usaha, manajemen usaha, pendampingan, fasilitasi pemasaran, serta fasilitasi permodalan.
- 2) Dari Pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan di tahun 2022 terhadap koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya prosentase koperasi aktif mencapai 76,64% dari seluruh koperasi yang tercatat sebanyak 732 unit koperasi dan koperasi aktif sebanyak 561 unit koperasi.
- 3) Sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 Koperasi dan 2.361 Pelaku Usaha Mikro dapat terfasilitasi untuk mengakses permodalan dari dana APBD Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.

Selain dari aspek capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2022

| NO | INDIKATOR | TARGET RENSTRA | | | | REALISASI KINERJA | | PROYEKSI | |
|----|--|----------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,91 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 2 | Kesesuaian Program RPJMD dengan Program APBD | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Pada tahun 2022, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD dan kesesuaian program pada RKPD dengan program APBD sebesar 100 %; yang artinya bahwa semua program yang tercantum pada RPJMD, RKPD dan APBD pada Tahun 2022 adalah sama dan dapat dilaksanakan semua.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022

| NO | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD) | | | | |
|----|------------------------------------|--------|---|-------|------|------|------|
| | | | 2021/2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Jumlah Usulan | Usulan | 31 | 14 | | | |
| 2 | Usulan yang Terakomodir | Usulan | 25 | 10 | | | |
| 3 | Persentase Usulan yang Terakomodir | % | 80,65 | 71,42 | | | |

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Data diatas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 (Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) diatas 80,65% setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | TARGET | | | | REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA | | PROYEKSI | | CATATAN |
|-----------------------------|---|--------|--------|------|--------|------|-------------------------------|--------|----------|------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | % | 88,60% | 76% | 76,50% | 77% | 88,61% | 76,64% | 76,50% | 77% | |
| 2 | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | NA | 12% | 13% | 14% | NA | 16,93% | 13% | 14% | |
| 3 | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | % | NA | 53% | 54% | 55% | NA | 48,22% | 54% | 55% | |

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dimana sebagian besar indikator capaiannya 100%, bahkan beberapa indikator capaiannya melampaui 100%.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mikro tentang manajemen kewirausahaan serta digitalisasi.
- c. Jangkauan akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional.
- d. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang.

- e. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan:

- a. Melaksanakan Fasilitasi Pelatihan Manajemen Perkoperasian dan uji kompetensi kepada pengelola Koperasi.
- b. Melaksanakan Fasilitasi 4P (Pelatihan, Pendampingan, Pembiayaan dan Pemasaran) kepada pelaku usaha mikro.
- c. Melaksanakan Fasilitasi kemitraan usaha, Kontak dagang, Pelatihan Pemasaran secara online, mengikuti dan menyelenggarakan pameran-pameran di dalam dan luar daerah, serta fasilitasi Galeri yang terletak di Kota Lama, Hall Balaikota Semarang, Pasar Sronдол dan Pasar Bulu.
- d. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan.
- e. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI serta Fasilitasi Packaging kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
 - Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
 - Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan KUMKM.
 - Kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro
 - Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan Perundangundangan antara lain UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
- Sumber daya alam yang melimpah.
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, penguatan kelembagaan dan pemenuhan standar baku ekspor bagi UMKM dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya dan perlu optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.
- b. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, di prioritaskan pada upaya upaya untuk: Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana , PIRT, sertifikasi halal , HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
- e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan

- a. Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
- b. Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
- c. Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
- d. Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
- e. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
- f. Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
- g. Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;

- h. Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- a. Administrasi kependudukan;
- b. Bantuan sembako;
- c. Jaminan kesehatan;
- d. Penanganan stunting & gizi buruk;
- e. Alat bantu penyandang disabilitas;
- f. Pelayanan pendidikan;
- g. Rehab rumah tidak layak huni;
- h. Sanitasi permukiman;
- i. Sumber air bersih;
- j. Pelayanan ketenagakerjaan;
- k. Pemberdayaan UMKM;

- l. Pelayanan keluarga berencana;
- m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

- 1) Sensitif
 - a) Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - b) Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
 - c) Penanganan Kawasan Kumuh;
 - d) Pemberdayaan Ekonomi.
- 2) Spesifik
 - a) Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
 - b) PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
 - c) PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;

- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- 1) *Smart City*;
- 2) *Penguatan Inovasi*;
- 3) *SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik)*.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ke satu, yaitu “**Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,**” dengan fokus: Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2024

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting | |
|-----|--|--------------------------------|---|----------------|---------------------|--|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 25.509.465.294 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 25.509.465.294 |
| | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Kota Semarang | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 3% | 160.941.690 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Kota Semarang | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 3% | 160.941.690 | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam | 15 kop | 82.558.990 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam | 15 Kop | 82.558.990 | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 25 Unit Usaha | 82.558.990 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 25 Unit Usaha | 82.558.990 | | |
| | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 2 kop | 78.382.700 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 2 Kop | 78.382.700 | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 25 Unit Usaha | 78.382.700 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 25 Unit Usaha | 78.382.700 | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Kota Semarang | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi | 50% | 666.228.580 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Kota Semarang | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi | 50% | 666.228.580 | | |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Semarang | Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian | 100 kop | 666.228.580 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Semarang | Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian | 100 kop | 666.228.580 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|------------------|----------------------|--|--------------------------------|---|------------------|----------------------|--|
| | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 250 Unit Usaha | 666.228.580 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 250 Unit Usaha | 666.228.580 | |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Kota Semarang | Persentase Koperasi sehat | 32 Persen | 250.816.800 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Kota Semarang | Persentase Koperasi sehat | 32 Persen | 250.816.800 | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya | 68% | 250.816.800 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya | 68% | 250.816.800 | |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 250 Unit Usaha | 250.816.800 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 250 Unit Usaha | 250.816.800 | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kota Semarang | Kota Semarang | 10% | 560.300.000 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kota Semarang | Kota Semarang | 10% | 560.300.000 | |
| | | | Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan | 1% | | | | Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan | 1% | | |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase SDM Koperasi yang Terampil | 75% | 560.300.000 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase SDM Koperasi yang Terampil | 75% | 560.300.000 | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 200 org | 560.300.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 200 org | 560.300.000 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Kota Semarang | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya | 27% | 2.636.334.793 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Kota Semarang | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya | 27% | 2.636.334.793 | |
| | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha | 50% | 2.636.334.793 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha | 50% | 2.636.334.793 | |
| | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 400 Unit Usaha | 2.636.334.793 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 400 Unit Usaha | 2.636.334.793 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Kota Semarang | Kota Semarang | 3% | 3.491.708.800 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Kota Semarang | Kota Semarang | 3% | 3.491.708.800 | |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan | Kota Semarang | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi | 600 org | 3.491.708.800 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan | Kota Semarang | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi | 600 org | 3.491.708.800 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|---|--|---|----------------|-----------------------|
| | | melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | pendampingan usaha, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan akses pembiayaan | | | | melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | pendampingan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | | |
| | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 100 Unit Usaha | 230.000.000 | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 100 Unit Usaha | 230.000.000 |
| | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 200 Unit Usaha | 1.483.683.800 | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 200 Unit Usaha | 1.483.683.800 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 200 org | 468.025.000 | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 200 org | 468.025.000 |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 200 org | 1.310.000.000 | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 200 org | 1.310.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Kota Semarang | Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 20% | 5.457.517.545 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Kota Semarang | Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 20% | 5.457.517.545 |
| | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kota Semarang | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 100 org | 5.457.517.545 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kota Semarang | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | 100 org | 5.457.517.545 |
| | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 500 Unit Usaha | 5.457.517.545 | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 500 Unit Usaha | 5.457.517.545 |
| | | NON URUSAN | | | | | | NON URUSAN | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD | 100% | 12.285.617.086 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD | 100% | 12.285.617.086 |
| | | | Kota Semarang | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur | 100% | | | Kota Semarang | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur | 100% | | |
| | | | Kota Semarang | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD | 100% | | | Kota Semarang | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD | 100% | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan | 9 dok | 64.493.300 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan | 9 dok | 64.493.300 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dok | 29.738.600 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dok | 29.738.600 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 3.658.900 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 3.658.900 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4.258.900 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4.258.900 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 1.934.900 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 1.934.900 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 2.234.900 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 2.234.900 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 22.667.100 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 22.667.100 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Semarang | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD | 3 dok | 10.433.634.600 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Semarang | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD | 3 dok | 10.433.634.600 | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan SKPD | 100% | | | | Persentase Administrasi Keuangan SKPD | 100% | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Semarang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 org/bln | 10.181.984.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Semarang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 org/bln | 10.181.984.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 dok | 250.080.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 dok | 250.080.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 673.400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 673.400 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 2 Laporan | 897.200 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 2 Laporan | 897.200 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Semarang | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum | 100% | 968.553.209 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Semarang | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum | 100% | 968.553.209 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 170.902.655 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 170.902.655 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 paket | 26.263.210 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 paket | 26.263.210 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 paket | 48.222.030 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 paket | 48.222.030 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 paket | 31.393.742 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 paket | 31.393.742 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 1.920.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 1.920.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | 50.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | 50.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 564.965.860 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 564.965.860 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 74.885.712 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 74.885.712 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Semarang | Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100 Persen | 44.890.037 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Semarang | Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100 Persen | 44.890.037 | |
| | Pengadaan Mebel | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 23.647.700 | Pengadaan Mebel | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 23.647.700 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 21.242.337 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 21.242.337 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Semarang | Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor | 100 Persen | 318.660.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Semarang | Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor | 100 Persen | 318.660.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 318.660.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 318.660.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Semarang | Persentase Pemeliharaan aset SKPD | 100 Persen | 455.385.940 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Semarang | Persentase Pemeliharaan aset SKPD | 100 Persen | 455.385.940 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas Koperasi dan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau | 1 Unit | 39.950.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas Koperasi dan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau | 1 Unit | 39.950.000 | |

| | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Usaha Mikro | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Usaha Mikro | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---------|-------------|---|--------------------------------|--|---------|-------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 370.250.840 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 370.250.840 | |
| | Pemeliharaan Mebel | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 1.236.240 | Pemeliharaan Mebel | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 1.236.240 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 43.948.860 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 43.948.860 | |

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

| # | Usulan | Lokasi | Volume / Satuan | Usulan Anggaran (Rp) | Keterangan | Catatan |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|----------------------|------------------|--|
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | | | 353.554.000 | | |
| KECAMATAN GUNUNGPATI | | | | 42.000.000 | | |
| 02 - SADENG | | | | 6.000.000 | | |
| 1 | Sosialisasi tentang perijinan OSS dan PIRT | Kelurahan Sadeng RT 06 RW 02 SADENG | 1 Kegiatan | 6.000.000 | Diakomodir | |
| 03 - KANDRI | | | | 30.000.000 | | |
| 2 | Fasilitasi Outlet / Pengadaan Display untuk oleh-oleh | BALAI KELURAHAN KANDRI RT 05 RW 01 KANDRI | 1 Kegiatan | 15.000.000 | Tidak Diakomodir | bisa dilaksanakan melalui kegiatan di kecamatan |
| 3 | Pelatihan Produk Unggulan Kelurahan Kandri | BALAI KELURAHAN KANDRI RT 05 RW 01 KANDRI | 2 Kegiatan | 15.000.000 | Diakomodir | di jelaskan produk unggulannya |
| 07 - JATIREJO | | | | 6.000.000 | | |
| 4 | Pelatihan Digital Marketing | Balai Kelurahan Jatirejo RT 1 RW 1 JATIREJO | 1 Kegiatan | 6.000.000 | Diakomodir | |
| KECAMATAN GAJAHMUNGKUR | | | | 57.000.000 | | |
| 04 - SAMPANGAN | | | | 7.000.000 | | |
| 1 | Pelatihan Kewirausahaan | Jalan Menoreh Raya RT 3 RW 5 SAMPANGAN | 1 Kegiatan | 7.000.000 | Diakomodir | minimal 30 orang untuk sekali pelatihan atau bisa mendaftar di link dinkop |
| 05 - GAJAHMUNGKUR | | | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|--------------------|------------------|---|
| 2 | bazar peningkatan potensi UMKM kelurahan GAJAHMUNGKUR | kelurahan gajahmungkur RT 0 RW 0 GAJAHMUNGKUR | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Diakomodir | bisa kord dengan dinas utk bazar tingkat kecamatan atau tingkat Kota, dan bisa mengakses CSR bila bazar diadakan di tingkat kelurahan |
| KECAMATAN TEMBALANG | | | | 16.500.000 | | |
| 05 - KRAMAS | | | | 16.500.000 | | |
| 1 | Peralatan bagi UMKM I RT 1 RW 4 | KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 04 KRAMAS | 1 Kegiatan | 16.500.000 | Tidak Diakomodir | Bantuan berupa pemberian barang harus melalui mekanisme Hibah |
| KECAMATAN CANDISARI | | | | 110.000.000 | | |
| 02 - JATINGALEH | | | | 10.000.000 | | |
| 1 | PELATIHAN SABLON MUG GELAS BAGI DISABILITAS | JL JATINGALEH III NO 391 RT 01 RW 04 JATINGALEH | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Tidak Diakomodir | dipindah ke disperin |
| 03 - KALIWIRU | | | | 10.000.000 | | |
| 2 | Pengadaan Sudut Pajang UMKM | Jl. Lompobatang No. 22 RT 005 RW 003 KALIWIRU | 1 buah | 10.000.000 | Tidak Diakomodir | bisa dilaksanakan melalui kegiatan di kecamatan |
| 06 - TEGALSARI | | | | 90.000.000 | | |
| 3 | PELATIHAN PACKING MAKANAN | BALAI KELURAHAN TEGALSARI RT 2 RW 4 TEGALSARI | 1 Kegiatan | 15.000.000 | Diakomodir | |
| 4 | PELATIHAN MERAJUT | BALAI KELURAHAN TEGALSARI RT 2 RW 4 TEGALSARI | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Diakomodir | |
| 5 | PELATIHAN PERKEMBANGAN BISNIS RETAIL DENGAN MEMANFAATKAN SOSIAL MEDIA | BALAI KELURAHAN TEGALSARI RT 2 RW 4 TEGALSARI | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Diakomodir | |
| 6 | PELATIHAN BATIK ECOPRINT | BALAI KELURAHAN TEGALSARI RT 2 RW 4 TEGALSARI | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Tidak Diakomodir | Pindah di dinas Perindustrian |
| KECAMATAN PEDURUNGAN | | | | 128.054.000 | | |
| 02 - TLOGOMULYO | | | | 5.000.000 | | |
| 1 | Sosialisasi Cara Packaging Produk Bagi Pemilik Usaha | Jl. Taman Tlogomulyo No. 1 RT 0 RW 005 TLOGOMULYO | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 03 - TLOGOSARI WETAN | | | | 4.950.000 | | |
| 2 | SOSIALISASI OLAHAN PANGAN BAHAN DASAR BONGGOL PISANG | Balai Kelurahan RT 10 RW 01 TLOGOSARI WETAN | 65 Orang | 4.950.000 | Tidak Diakomodir | pindah di dinas ketapang |
| 04 - TLOGOSARI KULON | | | | 30.000.000 | | |
| 3 | PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA PRODUKTIF | BALAI KELURAHAN TLOGOSARI KULON RT 0 RW 0 TLOGOSARI KULON | 80 Orang | 10.000.000 | Diakomodir | |
| 4 | PELATIHAN PEMBUKUAN AKUNTANSI BAGI USAHA MIKRO | BALAI KELURAHAN TLOGOSARI KULON RT 0 RW 0 TLOGOSARI KULON | 80 Orang | 10.000.000 | Diakomodir | |
| 5 | PELATIHAN PEMASARAN PRODUK UMKM | BALAI KELURAHAN TLOGOSARI KULON RT 0 RW 0 TLOGOSARI KULON | 80 Orang | 10.000.000 | Diakomodir | |
| 05 - MUKTIHARJO KIDUL | | | | 8.000.000 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------|-------------------|------------|--|
| 6 | Sosialisasi Peningkatan Kualitas UMKM | Balai Kelurahan RT 0 RW 0 MUKTIHARJO KIDUL | 25 Peserta | 8.000.000 | Diakomodir | |
| 06 - PLAMONGANSARI | | | | 20.000.000 | | |
| 7 | Sosialisasi dan Pembinaan UMKM | Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 8 | Sosialisasi Tentang Market Place | Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 9 | Sosialisasi dan Pelatihan Branding Desain & Pemasaran Produk | Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 10 | Pelatihan Pembuatan Packaging Produk | Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 08 - PEDURUNGAN KIDUL | | | | 10.000.000 | | |
| 11 | Membangun usaha sampingan di rumah | BALAI KELURAHAN PEDURUNGA KIDUL RT 01 RW 01 PEDURUNGAN KIDUL | 50 buah | 10.000.000 | Diakomodir | |
| 10 - PEDURUNGAN TENGAH | | | | 14.000.000 | | |
| 12 | PELATIHAN DIGITALISASI PEMASARAN BAGI UMKM | Jl Soekarno Hatta No 10 RT 1 RW 1 PEDURUNGAN TENGAH | 60 Orang | 7.000.000 | Diakomodir | |
| 13 | PELATIHAN SERTIFIKAT HALAL DAN MANAJEMENNYA | Jl Soekarno Hatta No 10 RT 1 RW 1 PEDURUNGAN TENGAH | 60 Orang | 7.000.000 | Diakomodir | |
| 11 - PALEBON | | | | 13.104.000 | | |
| 14 | Sosialisasi Pemberdayaan UMKM | Jl. Panda Raya No. 86 (KANTOR KEL PALEBON) RT 00 RW 01-11 PALEBON | 50 Orang | 4.368.000 | Diakomodir | |
| 15 | Sosialisasi Pemasaran Produk UMKM | Jl. Panda Raya No. 86 (KANTOR KEL PALEBON) RT 00 RW 01-11 PALEBON | 50 Orang | 4.368.000 | Diakomodir | |
| 16 | Sosialisasi Pengembangan Kapasitas Melalui Bantuan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan, Informasi Pasar dan Teknologi | Jl. Panda Raya No. 86 (KANTOR KEL PALEBON) RT 00 RW 01-11 PALEBON | 50 Orang | 4.368.000 | Diakomodir | |
| 12 - KALICARI | | | | 23.000.000 | | |
| 17 | Pelatihan Pembuatan Hand Bouquet | Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI | 50 Orang | 6.000.000 | Diakomodir | Pengusulan SSH 2024, dan kelompok kegiatannya dijelaskan |
| 18 | Pelatihan Pembuatan Art Pudding | Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI | 50 Orang | 6.000.000 | Diakomodir | |
| 19 | Sosialisasi Pemasaran Produk secara Online | Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI | 50 Orang | 5.000.000 | Diakomodir | |
| 20 | Pelatihan Menyulam | Jl. Supriyadi No. 20 RT 006 RW 003 Kelurahan Kalicari RT 6 RW 3 KALICARI | 50 Orang | 6.000.000 | Diakomodir | |

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) Program Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan (Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaiki tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

| URAIAN | LPE | IPM | Kemiskinan | TPT |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Kota Semarang | 5,70 – 6,50% | 84,40 – 86,00 | 4,00 – 3,82% | 7,60 – 6,50% |
| Prov. Jateng | 4,70 – 5,50% | 73,43 | 9,06 – 8,96% | 5,44 – 4,94% |
| Pusat | 5,30 – 5,70% | 73,99 – 74,02 | 6,70 – 7,50 % | 5,00 – 5,70 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

Dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|--------|--------|
| TUJUAN : | | | |
| 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi | - Persentase Koperasi yang Berkualitas | % | 55,00 |
| 2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro | - Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | 14,00 |
| SASARAN : | | | |
| 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi | - Persentase Koperasi aktif | % | 77,00 |
| 2. Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro | - Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | % | 40,00 |
| 3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | - Nilai AKIP | % | 77,75 |

Sumber : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 Serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian misi ke 2 “Meningkatkan potensi pembangunan ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Dan secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang pada indikator tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”;
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 37 Sub Kegiatan, yang terdiri dari 24 Sub Kegiatan Penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 Sub Kegiatan Pelaksanaan/Pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar 25.509.465.249 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.285.617.086 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 13.223.848.163 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.17.0.00.0.00.01.00.00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 25.509.465.249 | | | | 26.420.329.000 |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Kota Semarang | 3% | 160.941.690 | | - | 3% | 245.000.000 |
| 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam | Kota Semarang | 15 Kop | 82.558.990 | APBD Kota Semarang | - | 15 Kop | 95.000.00 |
| 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | 25 Unit Usaha | 82.558.990 | APBD Kota Semarang | - | 25 Unit Usaha | 95.000.00 |
| 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Kota Semarang | 2 Kop | 78.382.700 | APBD Kota Semarang | - | 2 Kop | 150.000.000 |
| 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Semarang | 25 Unit Usaha | 78.382.700 | APBD Kota Semarang | - | 25 Unit Usaha | 150.000.000 |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi | Kota Semarang | 50% | 666.228.580 | APBD Kota Semarang | - | 50% | 250.000.000 |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian | Kota Semarang | 100 kop | 666.228.580 | APBD Kota Semarang | - | 100 kop | 250.000.000 |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Kota Semarang | 250 Unit Usaha | 666.228.580 | APBD Kota Semarang | | 250 Unit Usaha | 250.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi sehat | Kota Semarang | 32 Persen | 250.816.800 | APBD Kota Semarang | | 32 Persen | 375.000.000 |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya | Kota Semarang | 68% | 250.816.800 | APBD Kota Semarang | | 68% | 375.000.000 |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 250 Unit Usaha | 250.816.800 | APBD Kota Semarang | | 250 Unit Usaha | 375.000.000 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kota Semarang | | 10% | 560.300.000 | | | 10% | 400.000.000 |
| | | Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan | Kota Semarang | 1% | | APBD Kota Semarang | | 1% | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM Koperasi yang Terampil | Kota Semarang | 75% | 560.300.000 | APBD Kota Semarang | | 75% | 400.000.000 |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 200 org | 560.300.000 | APBD Kota Semarang | | 200 org | 400.000.000 |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya | Kota Semarang | 27% | 2.636.334.793 | APBD Kota Semarang | | 27% | 2.440.500.000 |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha | Kota Semarang | 50% | 2.636.334.793 | APBD Kota Semarang | | 50% | 2.440.500.000 |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 400 Unit Usaha | 2.636.334.793 | APBD Kota Semarang | | 400 Unit Usaha | 2.440.500.000 |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | Kota Semarang | 3% | 3.491.708.800 | APBD Kota Semarang | | 3% | 3.985.500.000 |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan | Kota Semarang | 600 org | 3.491.708.800 | APBD Kota Semarang | | 600 org | 3.985.500.000 |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 100 Unit Usaha | 230.000.000 | APBD Kota Semarang | | 100 Unit Usaha | 245.500.000 |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 200 Unit Usaha | 1.483.683.800 | APBD Kota Semarang | | 200 Unit Usaha | 2.100.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 200 org | 468.025.000 | APBD Kota Semarang | | 200 org | 490.000.000 |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 200 org | 1.310.000.000 | APBD Kota Semarang | | 200 org | 1.150.000.000 |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | Kota Semarang | 20% | 5.457.517.545 | APBD Kota Semarang | | 20% | 3.955.000.000 |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya | Kota Semarang | 100 org | 5.457.517.545 | APBD Kota Semarang | | 100 org | 3.955.000.000 |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 500 Unit Usaha | 5.457.517.545 | APBD Kota Semarang | | 500 Unit Usaha | 3.955.000.000 |
| | NON URUSAN | | | | | | | | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 100% | 12.285.617.086 | APBD Kota Semarang | | 100% | 14.769.329.000 |
| | | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur | Kota Semarang | 100% | | | | 100% | |
| | | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD | Kota Semarang | 100% | | | | 100% | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 9 dok | 64.493.300 | APBD Kota Semarang | | 9 dok | 14.150.000 |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 dok | 29.738.600 | APBD Kota Semarang | | 2 dok | 1.000.000 |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 dok | 3.658.900 | APBD Kota Semarang | | 1 dok | 3.500.000 |
| 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 dok | 4.258.900 | APBD Kota Semarang | | 1 dok | 3.750.000 |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 dok | 1.934.900 | APBD Kota Semarang | | 1 dok | 2.000.000 |
| 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 dok | 2.234.900 | APBD Kota Semarang | | 1 dok | 2.400.000 |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 3 Laporan | 22.667.100 | APBD Kota Semarang | | 3 Laporan | 1.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|----------------|
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD | Kota Semarang | 3 dok | 10.433.634.600 | APBD Kota Semarang | | 3 dok | 12.792.179.000 |
| | | Persentase Administrasi Keuangan SKPD | | 100% | | | | 100% | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Semarang | 64 org/bln | 10.181.984.000 | APBD Kota Semarang | | 64 org/bln | 12.540.179.000 |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 10 dok | 250.080.000 | APBD Kota Semarang | | 10 dok | 250.000.000 |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 Laporan | 673.400 | APBD Kota Semarang | | 1 Laporan | 1.000.000 |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 Laporan | 897.200 | APBD Kota Semarang | | 2 Laporan | 1.000.000 |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum | Kota Semarang | 100% | 968.553.209 | APBD Kota Semarang | | 100% | 1.263.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 5 paket | 170.902.655 | APBD Kota Semarang | | 5 paket | 270.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 5 paket | 26.263.210 | APBD Kota Semarang | | 5 paket | 30.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 20 paket | 48.222.030 | APBD Kota Semarang | | 20 paket | 75.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 7 paket | 31.393.742 | APBD Kota Semarang | | 7 paket | 35.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 Dokumen | 1.920.000 | APBD Kota Semarang | | 2 Dokumen | 3.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 50 Laporan | 50.000.000 | APBD Kota Semarang | | 50 Laporan | 50.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 50 Laporan | 564.965.860 | APBD Kota Semarang | | 50 Laporan | 550.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 Dokumen | 74.885.712 | APBD Kota Semarang | | 2 Dokumen | 250.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Semarang | 100 Persen | 44.890.037 | APBD Kota Semarang | | 100 Persen | 120.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 3 unit | 23.647.700 | APBD Kota Semarang | | 3 unit | 120.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 Unit | 21.242.337 | APBD Kota Semarang | | 2 Unit | 120.000.000 |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor | Kota Semarang | 100 Persen | 318.660.000 | APBD Kota Semarang | | 100 Persen | 120.000.000 |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 12 Laporan | 318.660.000 | APBD Kota Semarang | | 12 Laporan | 120.000.000 |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan aset SKPD Daerah | Kota Semarang | 100 Persen | 455.385.940 | APBD Kota Semarang | | 100 Persen | 455.000.000 |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 Unit | 39.950.000 | APBD Kota Semarang | | 1 Unit | 40.000.000 |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 24 Unit | 370.250.840 | APBD Kota Semarang | | 24 Unit | 350.000.000 |
| 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 Unit | 1.236.240 | APBD Kota Semarang | | 1 Unit | 10.000.000 |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 30 Unit | 43.948.860 | APBD Kota Semarang | | 30 Unit | 55.000.000 |

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 21 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG
DISKOP DAN USAHA MIKRO

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si